



SALINAN

WALIKOTA MATARAM

PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DANA HIBAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka diperlukan adanya pedoman Pengelolaan Dana Hibah Lingkungan yang diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pengelolaan Dana Hibah Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mataram.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Mataram dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat.
9. Kepala Lingkungan adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin Lingkungan yang dipilih oleh masyarakat setempat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mataram.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Gaji Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Gaji pada Sekretariat Daerah Kota Mataram.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta secara tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Dana Hibah diberikan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan Lingkungan.
- (2) Sasaran pemberian Dana Hibah kepada Lingkungan dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja Lingkungan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan tugas dan fungsi Lingkungan dalam membantu kelancaran tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

BAB III BESARNYA DANA HIBAH DAN PENGALOKASIAN DANA

Pasal 3

Besaran dana hibah Lingkungan diatur dengan Keputusan Walikota yang anggarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 4

Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Lingkungan untuk menunjang kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan operasional Lingkungan antara lain untuk kegiatan ;
 1. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 2. biaya rapat;
 3. biaya pengadaan sarana kerja;

4. dukungan kegiatan kepengurusan.
- b. Menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Lingkungan meliputi:
 1. dukungan kegiatan Posyandu;
 2. dukungan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 3. dukungan kegiatan remaja;
 4. dukungan kegiatan Rukun Tetangga/RT.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pengurus Lingkungan bertugas:

- a. Membuat proposal dan menyampaikan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Pendahuluan.
 2. Kegiatan yang dilaksanakan.
 3. Penutup.
- b. Menandatangani NPHD.
- c. Menandatangani fakta integritas
- d. Membuat laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab yang dikirim kepada Walikota melalui Bagian Keuangan dengan tembusan kepada Bagian Pemerintahan.
- e. Membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Lingkungan sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 6

Pengurus Lingkungan secara formal dan material bertanggung jawab atas penggunaan hibah yang diterimanya.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Gaji Sekretariat Daerah Kota Mataram membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan daftar nama Lingkungan penerima hibah yang teruang dalam APBD.
- (2) Pencairan dana dari BUD ke Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Gaji, dicairkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyaluran dana kepada Lingkungan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) SKPD terkait, Camat dan Lurah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana Hibah Lingkungan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 09 Januari 2013



Diundangkan di Mataram
pada tanggal

W **SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,**

H. L. Makmur Said
H. L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035